



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha

Yules Moses Urasana¹, Adonia Ivonne Laturette², Pieter Radjawane³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : yulesmosesurasana@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Legal protection of the Ulayat Rights of the Customary Law Community is the highest tenure right of the customary law community covering all lands as well as those belonging to certain environmental areas. The purpose of this study is to discuss the legal protection of the rights of indigenous peoples after the expiration of the HGU. P.T Waitala in West Seram Regency. The type of research used by the author, in this paper, is Normative Juridical legal research, or doctrinal legal research, which is a legal research that uses secondary data sources. This is done by emphasizing and adhering to juridical aspects. Normative legal research is library research, namely research on secondary data. Results of the Research: Legal protection of the Rights of Indigenous Peoples, is a fundamental right that must be owned by customary law communities, which has been stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18b Paragraph (2) states that "The state recognizes and respects legal community units adat has its traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society. No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (hereinafter abbreviated as UUPA) has recognized the existence of Ulayat Rights. Existing recognition is accompanied by 2 (two) conditions, namely by looking at its existence and how it is implemented. Strictly Article 3 UUPA, explains concretely that Ulayat Rights are recognized "as long as in reality they still exist". Therefore, the legal protection of the rights of indigenous and tribal peoples needs to be emphasized in the State.

Keywords: Legal Protection; Usufructuary Rights; Term

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Tujuan penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat setelah berakhirnya HGU. PT Waitala di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jenis penelitian yang digunakan penulis, di dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum Yuridis Normatif, atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian: perlindungan hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat, merupakan hak fundamental yang harus dimiliki oleh masyarakat hukum adat, dimana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 Pasal 18b Ayat (2) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) telah mengakui keberadaan dari Hak Ulayat. Pengakuan yang ada disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu dengan melihat dari eksistensinya dan bagaimana pelaksanaannya. Secara tegas Pasal 3 UUPA, menjelaskan secara konkret bahwa Hak Ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Maka dari itu perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat perlu untuk dipertegaskan dalam Negara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Guna Usaha; Jangka Waktu

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia bahkan berbangsa dan bernegara sehingga, permasalahan apapun yang muncul terkait

dengan pertanahan akan pula berpengaruh di dalam segala aspek dan lingkup kehidupan sosial masyarakat. Karena seyogianya tanah secara umum mengandung aspek fisik, dan bahkan juga mengarah kepada aspek social, ekonomi dan budaya serta politik, pertahanan keamanan serta berimplikasi kepada aspek hukum. Seperti yang kita ketahui secara bersama Tanah bagi kehidupan masyarakat mempunyai makna yang sangat luas. Berbicara mengenai Tanah itu sendiri adalah salah satu sumber bagi kehidupan bagi manusia sosial, dengan adanya tanah manusia dapat melakukan berbagai macam kegiatan secara fisik maupun non fisik di dalam kehidupan sehari-hari, dan secara nyata seperti yang kita ketahui bahwa pada kenyataannya tanah adalah benda mati yang sangat berfaedah dan mempunyai sumber nilai dan manfaat yang sangat luar biasa bagi masyarakat secara umum di muka bumi ini. Tanah juga sangat penting bukan saja di saat manusia masih hidup dan masih melakukan segala aktifitasnya akan tetapi disaat manusia meninggal dunia, membutuhkan tanah untuk tempat peristirahatan yang terakhir. Kehidupan dengan cara mendaya gunakan tanah.¹Manfaat tanah terkhususnya juga bagi masyarakat adat sangatlah penting seperti yang kita ketahui Bersama, masyarakat hukum adat yang telah menetap dan mendiami negara ini sudah ada sejak jaman nenek moyang bangsa dan berlanjut sampai saat ini.

Masyarakat hukum adat seperti yang kita kenal disebut sebagai masyarakat tradisional dan dalam hal ini masyarakat hukum adat yang hidup dengan berbagai peraturan seta norma-norma kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat adat.²Sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka keberadaan kehidupan masyarakat dengan tanah memiliki keterkaitandalam suatu hubungan antara tanah dan penguasanya, dalam hal ini yang disebut sebagai masyarakat adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas mereka berdasarkan aturan serta kebiasaan-kebiasaan dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat. Negara mempunyai kewenangan terhadap tanah yang disebut hak untuk menguasai dan menjaga sebagaimana diterangkan secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen (Selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.³

Keberadaan hak ulayat sebagaimana dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas telah ada pengakuan terhadap keberadaan hak-hak tradisional di dalam masyarakat hukum adat di Negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18b Ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Prinsip dari pada Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai masyarakat hukum adat salah satu caranya dengan adanya kewenangan penuh oleh Pemerintah Paeraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri atas 6 pasal. Pasal 1 angka 1 mencantumkan

¹Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane *Perkembangan tanah-tanah adat (dahulu,kini,dan akan datang)*, Jurnal Sasi Vol. 25 No.3(juni 2019), hlm.14

² Novyta Uktolseja, *Perkembangan Sistim Pewarisan Tanah Dati di Kota Ambon*. Disertasi, Universitas Airlangga, 2015. hlm. 1.

³ Fengky Kotalewa,dkk, *Penyelesaian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Sasi,Vol.26,No 3,Juli 2020,hlm 416

pengertian hak ulayat yaitu kewenangan yang menuruthukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat yang secara eksistensinya berada di atas kawasan wilayah yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tetap ada antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Bab IV (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bagunan, dan Hak Pakai atas Tanah). Telah menjelaskan secara detail tentang Hak Guna Usaha, sesuai Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021, Pasal 22 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: Ayat (1). "Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Ayat (2) ."Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan perbaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak guna usaha kembali menjadi Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara atau tanah Hak Pengelolaan". Hal ini telah memberikan suatu mandate terhadap setiap subjek hukum di negara ini.

Mengkaji akan hal ini sesuai dengan masalah yang terjadi pada Negeri Sumeith Pasinaro Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada perusahaan P.T Perkebunan Wai Tala terhadap pengelolaan Hak Guna Usaha terhadap tanah adat yang telah disepakati bersama dengan masyarakat setempat, berdasarkan surat keputusan Menteri dalam negeri No.SK 8/HGU/DA/83 Tgl,30 Maret 1983, dengan lamanya hak berlaku 25 Tahun sampai dengan berakhirnya pada tanggal 31 Desember 2007 dengan telah ditandatangani oleh berbagai pihak beserta dengan Bupati setempat dan juga Kepala Kantor Menteri Agraria, kendati demikian dengan merujuk kepada pengelolaan Hak Guna Usaha, sampai pada saat ini perusahaan tersebut masih beroperasi dengan sebagaimana mestinya, perlu diketahui bahwa PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, telah menjelaskan secara detail tentang batas waktu HGU.Sebagaimana dalam KUH Per Pasal 1238, UU No. 11 Tahun 2020 (UU) Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka kelalaian perusahaan P.T Waitala yang beroperasi sampai saat ini dan belum adanya perpanjangan HGU, sesuai prosedur hukum yang ada, maka seharusnya pengelolaan atas lahan masyarakat hukum adat Negeri Sumeith Pasinaro harus dihentikan, serta penguasaan tanah ulayat diberikan kembali kepada Hak Masyarakat hukum adat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Masyarakat Hukum Adat dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Hutan Adat yang berada di wilayah Adat, dan bukan lagi hutan Negara.

Secara hukum terhadap perusahaan tersebut dan juga tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat Negeri Sumeith Pasinaro, tidak ada perlindungan hukum terkait dengan hak atas tanah tersebut, dan pengalihan kekuasaan terhadap hak ulayat mereka, dengan mengingat jangka kepemilikan atas Hak Guna Usaha perkebunan juga bisa berubah bergantung pada kondisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan , Hak Atas Tanah , Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.Sampai saat ini eksistensi Perusahaan Perkebunan Waitala, menjadi pertanyaan yang sangat besar terkait dengan peroperasian perusahaan tersebut dengan mengingat juga

bahwa Tanah ulayat yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang secara kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak lain Atas Tanah tersebut.

Berbicara tentang konsep terhadap tanah disini yang sangat nyata adalah mengenai tanah-tanah yang ada dalam masyarakat adat, seperti yang kita ketahui bawasannya problem tentang tanah adat terjadi karena kurangnya konsep pikir secara matang dari berbagai kalangan masyarakat adat terhadap tanah yang di hakinya. Dalam hal ini juga tanah adat mempunyai faedah bagi masyarakat adat adalah merupakan Wilayah tempat tinggal, dimana secara umum kita ketahui bahwa dalam melanjutkan kehidupannya mereka bercocok tanam, dimana mereka juga dimakamkan, dan dengan sumber daya alam yang ada di atas tanah masyarakat adat mereka dapat memanfaatkannya⁴. Menurut Koesnoesistim hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu hukum tertulis (statuta law), Indonesia juga menganut hukum yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis (unstatuta law), atau hukum adat.

Walaupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) telah mengakui keberadaan dari Hak Ulayat. Pengakuan yang ada disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu dengan melihat dari eksistensinya dan bagaimana pelaksanaannya. Secara tegas Pasal 3 UUPA, menjelaskan secara konkret bahwa Hak Ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Namun berdasarkan kenyataan yang ada telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tanah ulayat masyarakat adat diabaikan, hal ini tidak sesuai dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang telah ada, hal ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya berbagai macam peraturan yang ada serta campur tangan dari pada pemerintah daerah dalam melihat hal demikian yang pada dasarnya dapat merugikan hak-hak masyarakat adat, dan haruslah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah setempat sehingga tidak menimbulkan penyelewengan terhadap hak masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis, di dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum Yuridis Normatif, atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Perlindungan Hukum Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha. P.T Waitala Di Kabupaten Seram Bagian Barat

Penjelasan lebih lanjut tentang perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zero (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi,

⁴Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane *Perkembangan tanah-tanah adat (dahulu,kini,dan akan datang)*, Jurnal Sasi Vol. 25 No.3(juni 2019), hlm.17.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,2006, hlm.141.

serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶

Fitzerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan di berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia, yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum diberikan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial⁸. Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum. Perlindungan hukum juga dapat memberikan pernyataan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum sesuai dengan interpretasi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Sejatinya dengan melihat perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari berkerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53-54

⁷ *Ibid.*, h, 56

⁸ *Ibid.*, h, 58

bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum mendapat perlindungan dari hukum.

Sejatinya ditinjau dari apa yang disampaikan menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat ada dua hal, yaitu, Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan Hukum Reprensif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan bagian dari hak asasi masyarakat adat. Hal ini diakui tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga secara internasional, seperti yang diatur di dalam pasal 17 ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights yang berbunyi sebagai berikut: *"Everyone has the right to own property alone as well as in association with others."* Di dalam paparan pasal tersebut dikatakan bahwa semua orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara sendiri maupun bersama pihak lain. Hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat adat, karena hak memiliki secara bersama erat kaitannya dengan masyarakat adat yang memiliki ciri khas hak komunal.

Ketentuan internasional ini di Indonesia kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perwujudan mengenai pengakuan hak masyarakat adat atas tanahnya merupakan bagian dari hak asasi manusia terdapat di dalam pasal 6 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Ketentuan di dalam pasal 6 ini secara jelas telah menyebutkan mengenai hak ulayat, yang mengamanahkan agar hak ulayat yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat hukum adat harus dilindungi. Apabila menilik dari ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah tidak hanya sekedar diakui, tetapi juga harus dilindungi, dan ini merupakan wujud tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah, kepada warga negaranya.¹⁰

⁹ Munaf Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau, 2016, h, 9

¹⁰ Dyah Ayu Widowati, dkk, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, Sekolah Tinggi Petanahan Nasional, 2014, h, 7-8.

Dalam sistem hukum Nasional dikenal prinsip bahwa tingkatan yang tertinggi termasuk bidang tanah dan termasuk sumber agrarian lainnya, adalah kepunyaan bangsa Indonesia sebagai personifikasi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu dalam sistem hukum agrarian nasional tidak dikenal tanah yang bertuan konsep hak bangsa ini adalah abstraksi dari hak ulayat. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 UUPA, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat merupakan hak atas tanah oleh karena itu hak ulayat bukan merupakan tanah Negara. Hak ulayat merupakan identitas hak masyarakat hukum adat itu sendiri, unik dan berbeda dengan hak atas tanah lainnya, perbedaan pertama adalah dimana terletak pada subjek dan kewenangan yang terletak pada subjek hak itu sendiri. Subjek hak ulayat adalah suatu masyarakat hukum adat, bukan perorangan dan hak ini tidak dapat dialihkan. Mengkaji dari hal tersebut seyogianya kita dapat melihat pada ketentuan pasal 3 UUPA dapat dipahami bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah tersendiri, apabila memenuhi dua persyaratan diantaranya:

- 1) Hak tersebut masih tetap ada
- 2) Pelaksanaan hak yang masih ada tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Boedi Harsono bahwa alasan pembentukan UUPA tidak mengatur tentang hak ulayat dikarenakan pengaturan hak ulayat, baik dalam penentuan kriteria maupun pendaftarannya, akan melestarikan keberadaan hak ulayat, sedangkan secara alamiah mendapat kecenderungan melemahnya hak ulayat. Dalam kenyataannya ketiadaan kriteria persyaratan eksistensi hak ulayat dan ketiadaan batasan yang jelas tentang kepentingan nasional dan Negara telah menimbulkan konflik antara masyarakat hukum adat dengan pengusaha cenderung mematikan hak hukum adat yang secara objektif, kedudukan masyarakat hukum adat lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha dan penguasa yang mempunyai kedudukan ekonomi sosial dan politik lebih kuat. Karena itu adanya kriteria persyaratan eksistensi hak ulayat dan adanya batasan tentang kepentingan nasional dan Negara merupakan satu kebutuhan untuk menjadikan suatu pedoman untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hak ulayat.¹²

Permasalahan yang mengemuka justru lebih kompleks, perusahaan P.T Waitala, yang beroperasi pada hak ulayat masyarakat hukum adat Negeri Sumeith Pasinoro, menjadi problem yang sangat rumit hal ini dikarenakan adanya wanprestasi terhadap Hak Guna Usaha, yang dilakukan oleh perusahaan P.T Waitala, sebagaimana diajabarkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPperdata") berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur

¹¹ *Ibid.*, h, 27

¹² Salim, H.S *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 7-8

baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sebagai bahan pemikiran dalam kaitanya dengan Hak Guna Usaha pada P.T Waitala ini secara hukum, wanprestasi yang dilakukan perusahaan ini tidak adanya titik terang dalam pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat adat, untuk menarik kembali hak ulayat mereka sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya dalam Pasal 3 UUPA ada satu point yang menjelaskan bahwasanya pengakuan terhadap negeri adat dan hak-hak yang ada perlu adanya kriteria “Pelaksanaan hak yang masih ada tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Seperti yang kita ketahui bersama hak-hak masyarakat hukum adat perlu adanya perlindungan yang dilakukan oleh negara, secara garis besar hak-hak masyarakat hukum adat ini telah ada sebelum Negara ini ada sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan hak ulayat dalam UUPA ternyata telah juga mendapat pengakuan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke dua dan TAP MPR No. IX Tahun 2001. Maka dari itu ada beberapa ketentuan yang¹³ akan menjelaskan secara mendetail tentang perlindungan hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum adat sebagai berikut:

- 1) Dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdapat dua pasal yang mana tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat yaitu: Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.
- 2) TAP MPR No. IX/MPR/ 2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang dalam Pasal 4 disebutkan bahwa salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atau sumber daya agraria//sumber daya alam.
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 Ayat(2) “ Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”
- 4) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pasal 9 ayat (2) “ dalam hal tanah yang diperlukan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih adat, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan secara mendetail di atas maka, dapat dilihat seyogianya, pengakuan serta perlindungan terhadap

¹³ Muchin, Imam Koeswahyono, dan Soima, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Sejarah*, Rafika Aditma Bandung, Bandung, 2010, hlm.17

masyarakat hukum adat sangatlah nyata dalam konstitusi. Mengaca pada hak masyarakat hukum adat yang harus dilindungi selarasnya tidak lagi ada pemikiran yang multi tafsir yang perlu untuk diperdebatkan secara komprehensif, masyarakat hukum adat terkhususnya Negeri Sumeith Pasinaro, dalam kaitannya dengan Hak Guna Usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, perlu adanya perlindungan secara konkret yang diberikan kepada masyarakat hukum adat Negeri Sumith Pasinaro. Sebagai implementasi dari pada Undang-Undang yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No.13 Tahun 2019, Tentang Negeri, Pasal 3 “ Pemerintah Daerah Melakukan penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Negeri Berdasarkan hak asal usul dan peraturan Perundang-Undangan. Pasal 4 : Ayat 1 : “Penataan kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dalam pasal 3 untuk adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”. Ayat 2 : “Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan Bupati”

Ayat (3) “Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui identifikasi masyarakat hukum adat dengan mencermati:

- a) Sejarah masyarakat hukum adat
- b) Wilayah adat
- c) Hukum adat
- d) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
- e) Kelembagaan / sistem pemerintahan adat.

Ayat (4) “Pemerintah Daerah wajib memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Daerah” Penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No.13 Tahun 2019. Di atas menjadi patokan dalam Negeri-Negeri adat di kawasan Kabupaten Seram Bagian Barat, terkhususnya Negeri Sumeith Pasinaro, hal ini menjadi kajian yang sangat kompleks, dalam menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, sebagai bagian dari mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu setiap badan usaha yang diberi izin oleh Pemerintah setempat sejatinya melihat hal-hal demikian, Hak Ulayat Masyarakat Adat menjadi problem utama di setiap Daerah, sebagaimana dilihat dari setiap Perusahaan atau Badan Usaha lainnya yang beroperasi pada setiap tanah ulayat masyarakat adat. Seperti yang kita ketahui ada berbagai argument yang di sampaikan bahwa dengan keluarnya Permenag Nomor 5 Berdasarkan apa yang dicantumkan diatas maka secara konsepnya kesimpulan yang dapat diambil bahwa kedudukan Hak Guna Usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilepaskan kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan yang dikaji di dalam ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 serta praktek pelaksanaannya yang terjadi di dalam kalangan negara selama ini, tanah tersebut tetap menjadi tanah negara. Kalau jangka waktunya berakhir maka tanah tersebut tetap kembali menjadi tanah negara.

Sejatinya kita lihat setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, kedudukan dari pada tanah yang telah melakukan izin Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat, apabila jangka waktunya telah berakhir atau Hak Guna Usaha tersebut hapus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah yang telah melakukan izin Hak Guna Usahnya pada sebelumnya kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat, bahkan terhadap penggunaan hak

ulayat baik itu untuk usaha pertanian atau perkebunan yang memerlukan Hak Guna Usaha dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka yang telah disepakati bersama sebelumnya.

1.2 Akibat Hukum Penguasaan Hak Guna Usaha Oleh P.T Waitala Yang Melebihi Batas Waktu yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Perusahaan P.T Waitala merupakan sebuah perusahaan yang berkedudukan tepat pada Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan pendaftaran Pemberian Hak Guna Usaha, pertama pada Tanggal 22 Agustus 1983. No. 5104/83. Dengan disahkan oleh Bupati Maluku Tengah beserta dengan Kepala Kantor Agraria. Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 8/HGU/DA/83 Tgl. 30 Maret 1983. Lamanya Hak Berlaku 25 Tahun, berakhir pada Tanggal. 31 Desember 2007. Uraian Batas Luas Tanah yang digunakan 420.00-M2 (420 Ha).

Berdasarkan ketentuan yang ada Perusahaan P.T Waitala mengusahakan tanah yang telah di berikan pengelolaan Hak Guna Usaha, degan melakukan usaha perkebunan kelapa. Penjelasan lebih lanjut tentang pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Nomor 5 Tahun 1960 adalah untuk mendukung di bidang agraria. Usaha-usaha di bidang agraria khususnya usaha pertanian, perikanan dan perternakan diberikan fasilitas pengunaan tanah Negara dalam bentuk Hak Guna Usaha, dengan mengacu kembali kepada Pasal 33 UUD 1945, UUPA menghendaki pemberian Hak Guna Usaha itu dalam bidang agraria adalah sebagai dasar usaha bersama, bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memungkinkan untuk terjadinya kerja sama antara Negara dengan.

Daerah, Negara dengan swasta dalam negeri maupun luar negeri, dan pelanggaran monopoli. Bentuk usaha bersama yang paling tepat sesuai Pasal 33 UUD 1945 adalah perusahaan. Untuk memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha sebagaimana disyaratkan dalam pasal 30 ayat (1) UUPA, maka perusahaan yang dimaksud harus perusahaan yang telah berbadan hukum.

Keberadaan Perusahaan P.T Waitala , perkebunan kelapa yang di dikelola perusahaan ini, sangat memungkinkan sebagai usaha bersama karena anggota perusahaan adalah masyarakat petani yang langsung sebagai pegrapp lahan. Dengan demikian maka tujuan bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sangat mungkin akan tercapai karena manfaat yan didapatkan dari pengelolaan HGU tersebut langsung dinikmati oleh masyarakat. UUPA juga mengakomodir kepentingan Negara dalam usaha-usaha di bidang agraria dengan melakukan kerja sama dengan daerah dimana lokasi HGU tersebut berada. Usaha bersama dalam hal ini dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian keuntungan-keuntungan yang di dapat dari BUMN maupun BUMD tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat karena keuntungan yang di dapatkan disetorkan kembali kepada kas Negara atau Kas Daerah yang berarti modal untuk memutar roda pembangunan tetap berjalan melalui APBN ataupun APBD.

Guna menunjang perkembangan usaha swasta dalam pemberian HGU, UUPA juga mengakomodir sedemikian rupa sehingga peluang untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di seluruh kawasan daerah tetap dapat berjalan, karena bagaimanapun juga untuk usaha-usaha tersebut diperlukan permodalan yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa

Negara Republik Indonesia adalah merupakan Wilayah yang luas dan tidak mungkin semuanya dapat dimodali oleh Negara ataupun masyarakat di sekitar lokasi HGU tersebut.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya dapat merugikan masyarakat di sekitar areal HGU, maka selayaknya UUPA mengatur hak dan kewajiban pemegang HGU dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14. Dengan adanya pasal-pasal tersebut maka ada batasan-batasan yang jelas terhadap pemanfaatan dan pengelolaan HGU sehingga lingkungan di sekitar areal HGU tetap terjaga dan kondisi tanah yang dikelola tetap terjaga kesuburan dan kelestariaannya sampai dengan tanah tersebut dikembalikan kepada Negara, menjadi pertanyaan yang sangat mendasar kalau dikaji, bagaimana jika tanah yang diberi HGU tersebut berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat, hal ini telah menjadi problem dalam bidang agraria sampai saat ini.

Dengan mengkaji dari Hak Guna Usaha yang telah dipaparkan di atas maka sejatinya, P.T Waitala secara hukum memiliki dasar hukum penguasaan atas tanah ulayat masyarakat adat Sumeith Pasinaro, disertai adanya penguasaan secara nyata terhadap tanah yang dimaksud untuk usaha perkebunan kelapa dengan mengarah kepada Hak Guna Usaha, P.T Waitala dapat mengusai tanah secara yuridis/legal sesuai dengan ketentuan hukum tanah nasional. Sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Guna menjamin pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan, maka perlu ditetapkan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan tanah untuk usaha perkebunan.

Dalam rangka mempertahankan efisiensi perusahaan perkebunan, pemindahan hak atas tanah yang dapat mengakibatkan fragmentasi dilarang. Berkat inovasi teknologi, pengelolaan perkebunan seperti usaha pembenihan dapat memanfaatkan media tumbuh selain tanah, antara lain, hidroponik dan media kultur jaringan. Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usahaindustri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. Pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlakukan seperti izin usaha perkebunan.

Untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan, pemerintah memfasilitasi kemudahan di bidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan ekspor, pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan, memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, mendorong terbentuknya kelompok asosiasi pekebun dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan. Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang

dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.¹⁴

Pengaturan tentang pemberdayaan pekebun sebagai bentuk keberpihakan Undang-undang ini kepada pekebun, termuat dalam beberapa bab terutama pada bab tentang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan, Pembiayaan Usaha Perkebunan, serta Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan juga memberikan mandat sesuai dengan Pasal 3 “Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan Negara, meningkatkan penerimaan devisa Negara, menyediakan lapangan kerja. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan”. Dari tujuan yang telah di berikan di atas Perusahaan P.T Waitala sejatinya telah menerapnakan yang telah menjadi mandat di atas, bahkan dalam pembayaran pajak terhadap Negara telah dilakukan, sesuai dengan kontitusi yang ada.

Berdasarkan UU No.18 Tahun 2018 Tentang perkebunan pasal 11 menyatakan bahwa: Pasal 11 Ayat 1 “Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun”. Ayat 2 “Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri, memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.” Ayat 3 “Setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”.

Pasal 12 “Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikannya hak guna usaha yang bersangkutan”.

Penjelasan diatas dapat dikaji bahwasannya Hak Guna Usaha yang di berikan kepada perusahaan perkebunan jangka waktu paling lama 35 Tahun, namun secara konkret dilihat, dari penetapan Hak Guna Usaha dari P.T Waitala, pemberian Hak Guna Usahnya hanyalah 25 Tahun, tepat pada tanggal, 30 Maret 1983 sampai berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Hal ini dengan melihat dari pada pemberian Hak Guna Usaha yang ada menggunakan Ketentuan dari P.P 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian jika dilihat peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan P.P No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hal ini mengalami perubahan dan dicabut serta diganti dengan P.P No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Seperti yang kita ketahui secara bersama, istilah

¹⁴Taucid Mohamad, *Masalah Agraria*, Penerbit Cakrawala, 1953, Jakarta, hlm, 85

pembatalan dan pencabutan suatu Undang-Undang pada dasarnya. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengenal istilah pembatalan Undang-Undang, istilah “batal” sedikit disinggung yang mana dapat kita temukan dalam penjelasan Pasal 5 huruf b UU 12/2011 yang antara lain peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi, dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

Peraturan yang telah berlaku terhadap Hak Guna Usaha P.P No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Telah menjadi keputusan yang sangat mengikat. Dengan mengkaji P.P No.18 Tahun 2021 pasal 22 ayat (1) “Hak Guna Usaha dibeikan untuk jangka waktu paling lama 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling 35 (Tiga Puluh Lima Tahun). Maka dari itu Perusahaan P.T Waitala yang beroperasi sampai saat ini haruslah diberhentikan dikarenakan Hak Guna Usaha yang telah ditetapkan secara hukum telah habis masa berlakunya. Perpanjangan pengelolaan Hak Guna Usaha yang harus dilakukan oleh Perusahaan P.T Waitala sampai saat ini, belum ada perpanjangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan P.T Waitala belum ada penegakan hukum yang dilakukan dari pihak-pihak yang berwenang.

Penjelasan lebih mendetail tentang, Perusahaan P.T Waitala secara hukum, akibat hukum yang wajib diberikan terhadap Perusahaan P.T Waitala tersebut, sesuai dengan keadaan konkret yang ada, sebagai berikut: KUHPer Pasal 1238 “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

UU No. 11 Tahun 2020 (UU) Cipta Kerja. Pasal 22 Ayat 1 “Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administrative berupa: a) penghentian sementara kegiatan; b) pengenaan denda administratif; c) paksaan Pemerintah; d) pembekuan perizinan Berusaha dan/atau e) pencabutan perizinan berusaha”.

Pasal 47 “ Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Pasal 14 Ayat 1 “Hak Pengelolaan hapus karena: a). dibatalkan haknya oleh Menteri karena: (1) cacat administrasi; atau (2). Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b). dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya; c). dilepaskan untuk kepentingan umum; d). dicabut berdasarkan Undang-Undang; e). diberikan hak milik; f). ditetapkan sebagai tanah terlantar; atau g). ditetapkan sebagai tanah musnah”.

Pasal 31 “Hak Guna Usaha hapus karena: a) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya; b) Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktu berakhir karena: (1) Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau larangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28; (2) Cacat administrasi; atau (3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) Diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain; d) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; e) Dilepaskan untuk kepentingan umum; f) Dicabut berdasarkan Undang-Undang; g) Ditetapkan sebagai tanah telantar; h) Ditetapkan sebagai tanah musnah; i) Berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah, untuk hak guna usaha di atas tanah Hak Pengelolaan; atau j) Pemegang sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

Secara hukum Perusahaan P.T Waitala, telah berakhir pengelolaan Hak Guna Usaha berdasarkan perjanjian yang disepakati namun sampai saat ini perusahaan P.T Waitala, masih beroperasi mengakibatkan hak masyarakat hukum adat sumeith pasinaro belum dapat menguasai atau menempatkan hak ulayat dimaksud dengan demikian akibat hukum atas pengoperasian Hak Guna Usaha sampai saat ini harus dihentikan pengoperasiannya, maka seharusnya bersertifikat Hak Guna Usaha P.T Waitala dengan sendirinya batal demi hukum dan harus dicabut oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan bagian dari hak asasi dalam kontitusi pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas telah ada pengakuan terhadap keberadaan hak-hak tradisional terhadap masyarakat hukum adat di dalam pasal 3 UUPA menjelaskan secara konkret bahwa hak ulayat diakui “sepanjang kenyataannya masih ada”. Untuk itu perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat negeri sumeith pasinaro perlu dilindungi dari pemerintah terkhususnya pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga tidak adanya masalah yang kemudian timbul dari setiap perusahaan yang beroperasi dalam kawasan tanah ulayat masyarakat adat. Perusahaan P.T Waitala merupakan sebuah perusahaan yang berkedudukan tepat pada Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan pendaftaran Pemberian Hak Guna Usaha, pertama pada Tanggal 22 Agustus 1983. No. 5104/83. Dengan disahkan oleh Bupati Maluku Tengah beserta dengan Kepala Kantor Agraria. Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 8/HGU/DA/83 Tgl. 30 Maret 1983. Dan berakhir pada tahun 2007, secara hukum telah berakhir berdasarkan perjanjian yang disepakati namun sampai saat ini perusahaan P.T Waitala, masih beroperasi mengakibatkan hak masyarakat hukum adat sumeith pasinaro belum dapat menguasai atau menempatkan hak ulayat dimaksud dengan demikian akibat hukum atas pengoperasian Hak Guna Usaha sampai saat ini harus dihentikan pengoperasiannya, maka seharusnya bersertifikat Hak Guna Usaha P.T Waitala dengan sendirinya batal demi hukum dan harus dicabut oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

REFERENSI

Dyah Ayu Widowati, dkk, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, Sekolah Tinggi Petanahan Nasinal, 2014.

- Fengky Kotalewa,dkk, *Penyelesaian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Sasi,Vol.26,No 3,Juli 2020.
- Muchin, Imam Koeswahyono, dan Soima, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Sejarah*, Rafika Aditma Bandung, Bandung, 2010.
- Munaf Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau, 2016.
- Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane *Perkembangan tanah-tanah adat (dahulu, kini, dan akan datang)*, Jurnal Sasi Vol. 25 No.3 (juni 2019).
- Novyta Uktolseja, *Perkembangan Sistim Pewarisan Tanah Dati di Kota Ambon*. Disertasi, Universitas Airlangga, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H. S. *Dasr-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Taucid Mohamad, *Masalah Agraria*, Peneribit Cakrawala, Jakarta 1953.